



**P U T U S A N**

**nomor 2618 K/Pid.Sus.LH/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama : **PADLI ASDIANSYAH ALIAS PADLI;**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Agustus 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Pasar Merbo Desa Paluh Manis  
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama : **IMAN NAINGGOLAN ALIAS IMAN;**  
Tempat lahir : Martoba;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Juni 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Martoba, Desa Paluh Manis,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan 27 September 2016 ;

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan 26 Nopember 2016 ;

Teradakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

Bahwa mereka Terdakwa I. **PADLI ASDIANSYAH Als PADLI** dan Terdakwa II. **IMAN NAINGGOLAN Als IMAN** pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Blok A2, Areal Perkebunan PT.SEWANGI SEJATI yang berada di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra.MAHARDI (ketiganya security PT.SEWANGI SEJATI) melakukan kontrol dengan berjalan kaki di sekitar Blok A2, Areal Perkebunan PT.SEWANGI SEJATI, saat itu terlihat 3 (tiga) orang pelaku yaitu Terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI, Terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN dan seorang pelaku lainnya (ARIF (DPO)) sedang memikul buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT. SEWANGI SEJATI dan membawanya ke arah luar/ pinggir areal perkebunan, pada saat itu para pelaku mengetahui keberadaan saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra.MAHARDI sehingga para pelaku langsung melarikan diri secara berpacaran dan menjatuhkan buah kelapa sawit yang mereka pikul; Bahwa pada saat yang bersamaan saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra.MAHARDI berusaha untuk melakukan pengejaran, namun pada saat itu Sdra.MAHARDI terjatuh masuk kedalam lobang bekas korekan Beko sehingga mengalami patah tulang kaki sebelah kanan sehingga saksi IWAN SURIADI Als BOY dan saksi DADANG WIHARJA tidak melanjutkan pengejaran terhadap para pelaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2618 K/Pid.Sus.LH/2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dalam Areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI diketahui bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para pelaku adalah sebanyak  $\pm$  20 tandan dan atas kejadian tersebut selanjutnya pihak PT.SEWANGI SEJATI membuat laporan kepada Polsek Gebang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi AFIFUDDIN dan saksi AHMAD FRANUDIKA (Anggota Kepolisian Polsek Gebang) yang menindak lanjuti laporan dimaksud kemudian berhasil mengamankan para pelaku yaitu Terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI dan Terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN pada saat akan menjual sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT.SEWANGI SEJATI kepada ABANG (DPO) di Dusun II, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, dan atas hal tersebut para pelaku beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Gebang untuk di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT.SEWANGI SEJATI;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut PT.SEWANGI SEJATI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I. **PADLI ASDIANSYAH Als PADLI** dan Terdakwa II. **IMAN NAINGGOLAN Als IMAN** pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Blok A2, Areal Perkebunan PT.SEWANGI SEJATI yang berada di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra. MAHARDI

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2618 K/Pid.Sus.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiganya security PT.SEWANGI SEJATI) melakukan kontrol dengan berjalan kaki di sekitar Blok A2, Areal Perkebunan PT.SEWANGI SEJATI, saat itu terlihat 3 (tiga) orang pelaku yaitu Terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI, Terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN dan seorang pelaku lainnya (ARIF (DPO)) sedang memikul buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT. SEWANGI SEJATI dan membawanya ke arah luar/ pinggir areal perkebunan, pada saat itu para pelaku mengetahui keberadaan saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra.MAHARDI sehingga para pelaku langsung melarikan diri secara berpacaran dan menjatuhkan buah kelapa sawit yang mereka pikul;

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra.MAHARDI berusaha untuk melakukan pengejaran, namun pada saat itu Sdra.MAHARDI terjatuh masuk kedalam lobang bekas korekan Beko sehingga mengalami patah tulang kaki sebelah kanan sehingga saksi IWAN SURIADI Als BOY dan saksi DADANG WIHARJA tidak melanjutkan pengejaran terhadap para pelaku;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dalam Areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI diketahui bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para pelaku adalah sebanyak  $\pm$  20 tandan dan atas kejadian tersebut selanjutnya pihak PT. SEWANGI SEJATI membuat laporan kepada Polsek Gebang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi AFIFUDDIN dan saksi AHMAD FRANUDIKA (Anggota Kepolisian Polsek Gebang) yang menindak lanjuti laporan dimaksud kemudian berhasil mengamankan para pelaku yaitu Terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI dan Terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN pada saat akan menjual sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. SEWANGI SEJATI kepada ABANG (DPO) di Dusun II, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, dan atas hal tersebut para pelaku beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Gebang untuk di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. SEWANGI SEJATI adalah untuk dimiliki oleh para Terdakwa yang mana dalam mengambil buah kelapa sawit dimaksud dilakukan secara bersama-sama, Terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh, ARIF (DPO) bertugas menggerek buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2618 K/Pid.Sus.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IMAN bertugas memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan arit apabila tidak putus di egrek oleh ARIF (DPO);

- Bahwa para Terdakwa bukanlah karyawan ataupun pekerja di Perkebunan PT. SEWANGI SEJATI yang diberikan tugas untuk memanen dan atau memungut hasil perkebunan berupa buah kelapa sawit, dan perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa seizin dari pihak PT.SEWANGI SEJATI;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut PT. SEWANGI SEJATI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Branden tanggal 8 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Padli Asdiansyah Alias Padli dan Terdakwa II. Iman Nainggolan Alias Iman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Secara bersama-sama dan secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Padli Asdiansyah Alias Padli dan Terdakwa II. Iman Nainggolan Alias Iman dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pihak PT. Sewangi Sejati;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabar, Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN.STB, tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Padli Asdiansyah Alias Padli dan Terdakwa II. Iman Nainggolan Alias Iman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 471/Pid.Sus/2016/PT.Mdn, tanggal 20 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : 421/PID.Sus/2016/PN.Stb., sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang lengkap amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Padli Asdiansyah Alias Padli dan Terdakwa II. Iman Nainggolan Alias Iman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan”;
2. pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2016 Penuntut Umum

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2618 K/Pid.Sus.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Branden mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 November 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Permohonan Kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara PADLI ASDIANSYAH Alias PADLI, Dkk tersebut telah kami serahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu Tanggal 09 Nopember 2016 dengan nomor Akta: 15/AKTA.PID/KS/2016/PN-STB jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang undang.

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Undang undang.

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri para Terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI dan Terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor 471/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 20 Oktober 2016 tersebut adalah kurang dari setengah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 6 (enam) bulan penjara, sedangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang hanya menghukum Terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI dan Terdakwa II.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2618 K/Pid.Sus.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN NAINGGOLAN Als IMAN masing-masing selama 6 (Enam) bulan penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat dalam upaya penegakan hukum, yang mana para Terdakwa bukan hanya kali ini saja memanen dan mengambil buah kepala sawit dari areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI, sebelumnya para Terdakwa sudah pernah tertangkap tangan oleh security PT.SEWANGI SEJATI kemudian diperingatkan, saat itu para Terdakwa membuat surat pernyataan serta berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi di areal Perkebunan PT.SEWANGI SEJATI, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut sangatlah meresahkan bagi usaha perkebunan khususnya bagi PT.SEWANGI SEJATI.

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan dakwaan alternatif kedua namun Penuntut Umum sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara;
- Terlepas alasan kasasi Penuntut Umum Majelis berpendapat bahwa pidana penjara masing-masing selama 6 bulan yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak memenuhi rasa keadilan bahkan menyebabkan terjadinya disparitas pembedaan;
- Perbuatan Terdakwa memanen hasil perkebunan berupa 16 tanaman buah kelapa sawit merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 dan perbuatan a quo tidak dapat dibenarkan namun pidana penjara yang dijatuhkan harus adil dan profesional;
- Terdakwa yang memanen hasil perkebunan 16 tanaman buah kelapa sawit dan merugikan pihak Perusahaan nilainya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tidak layak dan pantas dijatuhkan pidana penjara selama 6 bulan;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan PT. Sewangi mengalami kerugian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tidak terbukti adanya sebab ternyata barang bukti berupa 16 tanaman buh kelapa sawit dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati bahwa dengan pengembalian barang bukti kepada PT. Sewangi Sejati berarti telah terjadi pemulihan kerugian yang diderita PT. Sewangi Sejati;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2618 K/Pid.Sus.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* bukan bermaksud memperkaya diri Terdakwa melainkan hanya memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa yang serba susah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan terlarang tersebut disebabkan karena kebutuhan sangat mendesak sehingga terpaksa melakukannya;
- Bahwa seharusnya PT. Sewangi Sejati yang merupakan Perusahaan perkebunan sawit memberikan kontribusi tidak hanya kepada Negara tetapi juga mempunyai kewajiban memberikan kontribusi dan kesejahteraan kepada Masyarakat setempat, sehingga perbuatan kriminal Masyarakat dapat di cegah;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan sangat dan layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan, selain alasan tersebut alasan lainnya perbuatan dan kesalahan Terdakwa memenuhi ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan Pasal 14 a ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHPidana;
- Ketentuan tersebut mensyaratkan Perintah pidana penjara dengan masa percobaan dilakukan setelah Majelis Hakim yakin, setelah dilakukan perintah dan pemeriksaan secara cermat dan teliti (Dalam berkas perkara) bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap Terdakwa/Terpida untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian umum/khusus bahwa Terdakwa/Terpida tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau tidak memenuhi perjanjian istimewa, namun dalam perkara ini tidak dilakukan perjanjian istimewa;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (4) KUHPidana maka Terdakwa I pekerjaannya sebagai wiraswasta dan Terdakwa II pekerjaannya sebagai petani masing-masing mempunyai alamat tempat tinggal yang jelas dan tetap yaitu Terdakwa I beralamat di Dusun II Pasar Merbo Desa Paluh Panis, Kecamatan Cebang, Kabupaten Langkat sedangkan Terdakwa II beralamat di Dusun I Martoba, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, sekiranya Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap perjanjian umum tersebut, sangat mudah untuk mengetahui berdasarkan tempat tinggal Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa adapun yang menjadi sebab-sebab atau ikhwal yang menjadi perintah pidana penjara dengan masa percobaan bagi Terdakwa adalah perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam kategori ringan dan barang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2618 K/Pid.Sus.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 16 tanaman buah kelapa sawit sudah dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati sehingga tidak ada lagi kerugian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

- Bahwa dalam banyak perkara dengan kerugian ratusan juta bahkan miliaran dihukum dengan pidana penjara kurang lebih 1 tahun, sehingga apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 9 bulan yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi menjadi 6 (enam) bulan atau menimbulkan ketidakadilan dan disparitas pemidanaan;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat layak dan adil apabila Terdakwa menjalani pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 471/Pid.Sus/2016/ PT.MDN, tanggal 20 Oktober 2016; yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri . Stabat, Nomor 421/Pid.Sus/2016/ PN.STB, tanggal 25 Agustus 2016; harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDEN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 471/Pid.Sus/2016/ PT.MDN, tanggal 20 Oktober 2016; yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri . Stabat, Nomor 421/Pid.Sus/2016/ PN.STB, tanggal 25 Agustus 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2618 K/Pid.Sus.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Padli Asdiansyah Alias Padli dan Terdakwa II. Iman Nainggolan Alias Iman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan pidana; ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017 oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.**, dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota  
ttd.

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M.,**  
ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,**

Ketua Majelis  
ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,**

Panitera Pengganti  
ttd.

**H. Santhos Wahcjoe Prijambodo, SH.,MH.,**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2618 K/Pid.Sus.LH/2016